

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang hasilnya dipergunakan untuk menunjang penerimaan atau pendapatan asli daerah. Pentingnya peran perpajakan dalam kontribusinya membangun negeri ini membawa konsekuensi pada sumber daya manusia, dalam hal ini wajib pajak yang harus siap dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan perpajakan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesalahan yang pada ujungnya akan merugikan bagi Wajib Pajak sendiri.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat (2018, h 3), Definisi dari pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut definisi pajak tersebut disempurnakan menjadi peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus* nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya terutang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang ada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jendral pajak dan surat edaran direktur jendral pajak.

Semua jenis pajak yang dipungut memerlukan kepatuhan guna mencapai jumlah penerimaan pajak yang optimal, salah satu jenis pajak diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Siti (2017, h 70) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) terbagi kedalam beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Menurut Siti (2017, h 71) Definisi dari subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Menurut Siti (2017, h 303) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ini dibayar atau terutang pada badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Ketentuan umum yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Perusahaan merupakan subjek pajak badan yang memiliki peran besar dalam hal pembangunan negara. Perusahaan memiliki kewenangan dalam melakukan perhitungan, pencatatan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas nilai suatu transaksi pajak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Dwi dan Mahfud (2015, h 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut disusun dalam upaya menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.

Menurut Dwi dan Mahfud (2015, h 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 mulai tahun 2015 pemda wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Menurut Dwi dan Mahfud (2015, h 5) keuangan daerah dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk yang didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Dwi dan Mahfud (2015, h 7) Definisi dari akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemda dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal.

Menurut Dwi dan Mahfud (2015, h 15) kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, karakteristik kualitatif pelaporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai biaya jasa. Biaya jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas penggunaan jasa pada badan pemerintahan. Biaya jasa yang dikenakan pajak tarif progresif pada pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah 2%.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk memilih judul skripsi **“Analisis Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Biaya Jasa (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2018).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemotongan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 atas biaya jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi?
2. Bagaimana penyeteroran pajak penghasilan pasal 23 atas biaya jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi?
3. Bagaimana pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas biaya jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemotongan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 atas biaya jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui penyeteroran pajak penghasilan pasal 23 atas biaya jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 atas biaya jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Peneliti
  - a. Memberikan pengetahuan, wawasan terhadap analisis pemotongan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 atas biaya jasa yang diterapkan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bekasi.

- b. Memberikan pengalaman riset secara langsung pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bekasi untuk menumbuhkan kemampuan dan keterampilan meneliti dengan pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang diteliti.
2. Bagi Universitas
  - a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bersaing di dunia kerja melalui kemampuan berfikir secara sistematis, khususnya dibidang perpajakan.
  - b. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang prestasi belajar yang ada hubungannya dengan cara belajar yang dimiliki mahasiswa.
3. Bagi Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui pengaruh cara belajar terhadap prestasi belajar maka diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pertimbangan penelitian pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bekasi yang bersangkutan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi dalam melakukan penelitian mengenai pajak penghasilan pasal 23 atas biaya jasa khususnya di Badan Pemerintahan dan dapat meneliti lebih luas.

## 1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan mengarah pada tujuan yang diharapkan, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian dilakukan pada badan pemerintahan dengan data yang diambil yaitu bukti pemotongan, pencatatan, penyeteroran, pelaporan pajak penghasilan pasal 23 Bulan Mei sampai Agustus Tahun 2018 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, peneliti mengangkat tema perpajakan dengan judul analisis pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 atas biaya jasa. Bab I yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, peneliti menguraikan teori yang menjadi dasar acuan penyusunan skripsi yang berkaitan dengan pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 atas biaya jasa. Bab II yang berisikan dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan umum, pajak penghasilan pasal 23.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini, peneliti menguraikan metodologi penelitian skripsinya. Bab III yang berisikan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, peneliti menguraikan pembahasan dari rumusan masalah. Bab IV yang berisikan profil perusahaan, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian pajak penghasilan pasal 23 atas biaya jasa.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini, peneliti memberikan pembahasan terakhir dari penelitian yang telah dilakukannya. Bab V yang berisikan kesimpulan dan implikasi manajerial.